

Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi *Nyadran* dalam Pernikahan

Ngafiatun Rosiana¹, Muslihudin Muslihudin², Abid Nurhuda³, Muhammad Imam Syafii⁴

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, ^{2,3}Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta,

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ngafiatunrosiana24@gmail.com¹, muslihudin714@gmail.com², abidnurhuda123@gmail.com³,

imamsyafei2201@gmail.com⁴

DOI: 10.38073/pelita.v2i1.1882

Received: September 2024

Accepted: October 2024

Published: November 2024

Abstract

The *Nyadran* tradition is currently still an activity that is strongly believed by the community that doing it will bring benefits in the world and the hereafter. On the other hand, if people don't carry out this tradition, people believe it will result in disaster in all forms being passed on to people who don't do it. Including what happened to the people of Depokrejo village, Kebumen during a series of wedding events. The aim of this research is to explain the *Nyadran* tradition that occurs in Depokrejo village, Kebumen sub-district, Kebumen district and review it in terms of 'Urf as law in Islam. This research uses qualitative field research methods or field research with an ethnographic approach whose research object is sociocultural. The results of this research state that the *Nyadran* tradition is carried out by the families of prospective brides and grooms as well as local religious figures by visiting the graves of their ancestors to pray for them and as a manifestation of respect for their ancestors. After visiting the grave, the kenduri event continues which contains worship of Allah SWT by reading dhikr accompanied by caosan. The *Nyadran* tradition, if viewed from 'Urf in terms of form, includes Urf Fi'li, then if viewed from 'Urf in terms of validity it includes 'Urf Shohih and if viewed from 'Urf in terms of scope includes 'Urf Al-Khass.

Keywords: *Nyadran Tradition, Wedding, Review of 'Urf.*

Abstrak

Tradisi *Nyadran* saat ini masih menjadi salah satu kegiatan yang sangat diyakini oleh masyarakat bahwa melakukannya akan membawa kemaslahatan duniawi maupun akhirat. Sebaliknya pula, jika tidak melakukan tradisi tersebut, masyarakat meyakini akan mengakibatkan diturunkannya musibah dalam segala bentuk kepada orang yang tidak melakukannya. Termasuk yang terjadi pada masyarakat desa Depokrejo Kebumen dalam serangkaian acara pernikahan. Tujuan penelitian ini ialah menjelaskan tradisi *Nyadran* yang terjadi di desa Depokrejo kecamatan Kebumen kabupaten Kebumen serta tinjauannya dalam segi 'Urf sebagai hukum dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan atau field research dengan pendekatan etnografi yang obyek penelitiannya ialah berupa sosiokultural. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tradisi *Nyadran* dilakukan oleh keluarga calon pengantin putra dan putri serta tokoh agama setempat dengan mengunjungi makam para leluhurnya untuk mendoakannya serta sebagai perwujudan penghormatan kepada leluhur. Setelah mengunjungi makam, dilanjutkan acara kenduri yang berisi pemujaan kepada Allah swt dengan pembacaan dzikir yang dilengkapi dengan caosan. Tradisi *Nyadran* tersebut, jika ditinjau dari 'Urf dalam segi bentuknya termasuk Urf Fi'li, kemudian jika ditinjau dari 'Urf dalam segi keabsahannya termasuk 'Urf Shohih dan jika ditinjau dari 'Urf segi ruang lingkungannya termasuk 'Urf Al-Khass.

Kata Kunci: Tradisi Nyadran, Pernikahan, Tinjauan 'Urf

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh sebab itu, pernikahan menjadi agung, luhur dan sakral.¹ Pernikahan menjadi jalan dalam menata kehidupan yang baru yang tentunya perlu dilandasi dengan pondasi yang kuat dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist. Karena setiap keluarga tentunya ingin memiliki keluarga yang harmonis, hal ini lah yang menjadi tantangan bagi suami istri dalam membina rumah tangga.² Proses berlangsungnya acara pernikahan tidak pernah lepas dari adat istiadat yang berlaku disuatu daerah, karena pernikahan merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan lingkungan kemasyarakatan. Hukum Islam adat atau kebiasaan boleh dijadikan landasan hukum dengan syarat adat tersebut tidak melanggar syariat Islam, hukum bermakna menetapkan sesuatu pada yang lain.³ Dengan berdasarkan dalil-dalil kehujjahan 'Urf merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'Urf tersebut berbunyi,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Adat ('Urf) itu bisa menjadi dasar hukum"*⁴

Maksud dari kaidah ini ialah adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Pada dasarnya kaidah ini diambil dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan keyakinan sendiri secara khusus. Sehingga dalam penelitian ini, lebih memfokuskan dalam kaidah 'Urf tersebut.

Masyarakat Jawa sangat identik dengan berbagai macam upacara selamatan. Baik upacara selamatan dalam pernikahan, kelahiran bayi, bahkan sampai upacara selamatan bagi orang yang telah meninggal dunia. Berbagai tradisi selamatan ini tidak lepas dari ajaran Hindhu-Budha yang banyak berkembang pada zaman dahulu sampai sekarang. Upacara pernikahan adat Jawa merupakan tradisi dan kebudayaan yang sangat kompleks. Didalamnya terdapat unsur-unsur simbolik dan bersifat sakral dan mistis yang hal ini diwariskan secara turun-temurun sampai generasi sekarang.⁵ Berbicara

¹ Harawijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (yogyakarta: Hangar Kreator, 2005).

² Nida Amelia, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 8, no 1 (2020): 42-55.

³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011).

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Kebudayaan Bangsa Indonesia adalah Negara yang dibangun oleh berbagai keragaman, seperti etnis, adat, budaya maupun agama. Kebudayaan yang terjadi pada masyarakat tentu menjadi aturan yang berbeda-beda.⁶ Salah satu tradisi yang sampai saat ini dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen adalah tradisi *Nyadran* dalam pernikahan. Tradisi *Nyadran* adalah peninggalan Hindhu-Budha yang diakulturasikan dengan nilai-nilai Islam oleh Wali Songo untuk masyarakat agama Islam di masyarakat Jawa. Setelah agama Islam masuk ke Indonesia abad ke-13, para Wali Songo menggabungkan tradisi tersebut pada dakwah yang mereka lakukan dengan tujuan agar agama Islam lebih mudah diterima masyarakat dan tidak berbenturan dengan kepercayaan dan tradisi yang sudah ada.⁷

Menurut bapak Toha selaku kaur keagamaan di desa Depokrejo, Pada serangkaian acara sebelum berlangsungnya pernikahan, orang tua dan kedua calon pengantin melakukan prosesi upacara *Nyadran*, yaitu suatu acara selamatan atau kenduri yang dilakukan dirumah calon mempelai.⁸ Tradisi *Nyadran* dalam pernikahan ini pertama kali dilakukan di makam yaitu untuk ziarah kubur mengirim doa para leluhurnya yang dipimpin oleh sesepuh, Puncaknya *Nyadran* yaitu kenduri. Sebelum melakukan kenduri harus menyediakan *caosan* atau media pelengkap terlebih dahulu. *Caosan* merupakan bahan-bahan makanan yang diletakkan di *takir* (dari daun pisang). Bahan-bahan makanan yang menjadi *caosan* itu sebagai pelengkap pada saat tradisi *Nyadran* yang di tentukan oleh sesepuh.⁹ Karena tidak semua masyarakat bisa dalam hal menyediakan *caosan* yang digunakan pada saat kenduri dan setiap orang yang mengadakan kenduri *caosannya* berbeda-beda.¹⁰

Adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih kuat dan akut karena pelanggaran terhadapnya akan menemui sanksi sosial kemasyarakatan¹¹. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, apabila seseorang yang akan

⁶ Desi Dwi Maheningsih en Abid Nurhuda, "Community Empowerment In Gedangan Ngawi Village In Improving Health, Education And Economic Aspects", *Indonesian Journal of Advanced Social Works* 2, no 1 (2023): 9-20.

⁷ Choerul Anam, "Sambatan, *Nyadran*, Suruhan, Jubelan, Sumowono, Universitas Diponegoro Semarang", *Jurnal Kajian dan Kebudayaan* 12, no 1 (2017): 80-95.

⁸ Siti Jaroyatun Ni'mah et al., "Ontology, Epistemology, and Axiology of Islamic Educational Philosophy: An Introduction", *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 6, no 1 (2024): 32-43.

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Toha selaku kaur keagamaan di desa, 28 April 2023 jam 11.30 WIB.

¹⁰ Kastolani en Abdullah Yusof, "Relasi Islam Dan Budaya Lokal", *Jurnal Kontemplasi* 04, no 01 (2016): 45-60.

¹¹ Puguh Fitri Setyo Widodo en Abid Nurhuda, "Practice of kafa'ah in marriage and its urgency in society viewed from islam perspektive (Case Study in the Pitu Hamlet Community, Pitu Village, Pitu District, Ngawi Regency)", *Journal of Law Science* 5, no 2 (2023): 93-98, <http://iocscience.org/ejournal/index.php/JLS/article/view/3832>.

menikah tidak melakukan *Nyadran*, maka hal ini tidak diperbolehkan karena masyarakat mempercayai akan ada kesialan atau musibah terhadap rumah tangga yang akan dibina. Keyakinan itu muncul dan disepakati menjadi sebuah alat sehingga apabila perkawinan akan tetap dilaksanakan tanpa mengadakan *Nyadran*, maka diyakini akan mendapatkan suatu kendala dalam berumah tangga atau terjadi musibah yang tidak disangka-sangka. Banyaknya cerita hal-hal yang tidak diinginkan terjadi maka mayoritas masyarakat akan lebih memilih melakukan tradisi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang sudah mengatur tentang tata tertib perkawinan yang tidak tertulis dalam perundang-undangan negara, jika terjadi pelanggaran terhadapnya maka yang mengadili adalah musyawarah adat yang bersangkutan.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat hal menarik yang membuat penulis ingin meneliti yaitu praktek *Nyadran* dan tinjauan 'Urf terhadap prosesi pelaksanaan tradisi *Nyadran* dalam pernikahan yang masih dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Depokrejo. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan prosesi *Nyadran* sebelum prosesi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Depokrejo. Kemudian dari tradisi tersebut dianalisis serta ditinjau dari segi 'Urf terhadap tradisi *Nyadran* yang dilakukan sebelum akad pernikahan di desa Depokrejo Kebumen.

Penelitian yang terbaru dan relevan dengan topik penelitian ini sebagai pijakan serta dapat memposisikan kebaruan penelitian ini ialah pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lina Edmy Wijayanti dengan judul *Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Perspektif Al-Urf (Studi di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar)* 2018. Lina menyatakan dalam penelitiannya bahwa tradisi *Nyadran* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang berbasis kebudayaan. Sebab keyakinan masyarakat Pagergunung bahwa ajaran keagamaan tidak bisa dipisahkan dengan budaya yang telah menjadi adat masyarakat.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian, subyek penelitian dan fokus penelitian. Obyek penelitian ini ialah desa Depokrejo Kebumen dan subyek penelitian ini merupakan masyarakat Depokrejo sedangkan penelitian Lina berada di Nganjuk. Selain itu, fokus penelitian Lina pada aqidah atau keyakinan masyarakat Nganjuk sedangkan penelitian ini difokuskan pada satu titik ialah tradisi *Nyadran* dianalisis kemudian ditinjau dari segi 'Urf dalam hukum Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arrizqi Mabruah Assa'adah berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Peran Berjonggo dalam*

¹² Muhamad Muhamad et al., "Peran BUMDES dalam Revitalisasi Kawasan Wisata Budaya di Kawasan Pantai Parangtritis", *Jurnal Pemberdayaan Umat* 1, no 2 (2022): 111-119.

¹³ Lina Edmy Wijayanti, "Tradisi *Nyadran* Sebelum Akad Nikah Perspektif Al-Urf" (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

Menentukan Hari Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). Penelitian tersebut menjelaskan mengenai penggunaan jasa berjonggo dalam menentukan hari pernikahan menurut tinjauan hukum Islam adalah mubah, karena termasuk kedalam adat kebiasaan yang bukan termasuk ibadah sebab tidak ada dalil yang menghalalkan maupun mengharamkannya.¹⁴ Dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pengguna jasa berjonggo dalam menentukan hari pernikahan menurut perspektif masalah berada dalam tingkatan hajiyah, yaitu jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut.¹⁵ Ketiga, karya ilmiah jurnal yang berjudul *Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Nglangkahi Di Desa Bawu Bateatlit Jepara* ditulis oleh Sri Puji Lestari.¹⁶ Jurnal ini membahas mengenai dampak dari nikah nglangkahi ditinjau dari 'Urf, sehingga terdapat persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi saya yaitu sama-sama menggunakan perspektif 'Urf. Untuk perbedaannya terdapat pada subjek penelitian. Jurnal tersebut menggunakan subjek tradisi *nglangkahi* sedangkan skripsi saya tradisi *Nyadran*.

Dari hasil penelusuran penulis atas penelitian terdahulu diatas membuktikan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang tradisi *Nyadran* yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan di desa Depokrejo Kebumen yang hasil temuannya dianalisis dengan pisau analisis hukum 'Urf dalam Islam. Oleh sebab itu, atas dasar kepentingan akademik penelitian ini layak untuk ditindaklanjuti supaya dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang keilmuan hukum keislaman dari segi 'Urf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Informasi yang diberikan secara nyata dan jujur akan melahirkan hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dengan menggunakan dasar dari ushul fiqih yaitu penetapan hukum dengan menggunakan 'Urf.¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian tipe etnografi, dalam tulisan Rizal Mawardi yang mengutip pendapat Emzir menyatakan bahwa etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan

¹⁴ Yassir Lana Amrona et al., "The Concept of Educator from the Perspective of Prophetic Hadiths", *Fahima* 3, no 1 (2024): 19–32.

¹⁵ Arriizqi Mabruroh Assaadah, "Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Peran Berjonggo dalam Penentuan Hari Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Klorogan Kec. Geger Kab. Madiun)" (Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2020).

¹⁶ Sri Puji Lestari, "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Nglangkahi Di Desa Bawu Bateatlit", *jurnal Studi Hukum Islam* 7, no 1 (2020): 150–165.

¹⁷ Abid Nurhuda et al., "Function And Role Of Technology In Education", in *In Proceeding of International Conference on Education* (Jambi: UIN Jambi, 2024), 266–271.

tertutup dari fenomena sosiokultural.¹⁸ Data primer penelitian ini terdiri dari pejabat desa, sesepuh, tokoh agama, tokoh adat dan keluarga yang melakukan tradisi *Nyadran* dalam pernikahan adat Jawa yang ada di Desa Depokrejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.¹⁹ Data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.²¹ Dalam teknik wawancara, peneliti juga menggunakan dua cara yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan beberapa narasumber diantaranya: Bapak Drs. H. Masno: Selaku Lurah, Mbah H. Mastur: Selaku Sesepuh, Bapak Kyai Mukhotim: Selaku Tokoh Agama, Bapak Moh. Toyib: Selaku Tokoh Masyarakat, Ibu Mukhrojah: Orang tua yang telah melaksanakan tradisi *Nyadran* dalam pernikahan, Mbak Vina Oktaviani: Selaku pengantin baru yang melaksanakan tradisi *Nyadran* dalam pernikahan, Mbah Amad: Selaku Sesepuh, Bapak H. Toha: Kaur Keagamaan Desa Depokrejo, Bapak Jadid: Masyarakat Desa Depokrejo dan Bapak Sukiyono: Orang tua yang melaksanakan tradisi *Nyadran* dalam pernikahan. Kemudian dalam menganalisis data, peneliti menggunakan triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Nyadran* Dalam Pernikahan di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Tradisi *Nyadran* merupakan suatu budaya mendoakan leluhur yang sudah meninggal dan seiring berjalannya waktu mengalami proses perkembangan budaya sehingga menjadi adat dan tradisi yang memuat berbagai macam seni budaya. Menurut mbah mastur *Nyadran* merupakan mutlaq warisan dari budaya Jawa (Hindhu Jawa), yang kemudian para Ulama khususnya "Wali Songo" dalam berdakwah atau menyebarkan agama Islam dengan cara memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi atau ritual yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa.²³

Pelaksanaan tradisi *Nyadran* dalam pernikahan ini dilakukan oleh orang tua calon pengantin beserta kedua calon pengantin. Sebelum melakukan tradisi *Nyadran*, orang yang punya hajatan membuat caosan terlebih dahulu. Caosan

¹⁸ Rizal Mawardi, <https://dosen.perbanas.id>, diakses pada Selasa, 30 Mei 2023.

¹⁹ Vina Heryani dan Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Interpreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi* 8, no 2 (2016): 23-32.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2016).

²¹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999).

²² Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

²³ Mastur, Sesepuh Desa, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2023, Pukul 16.00.

sendiri sebagai media pelengkap dalam pelaksanaan kenduri yang diletakkan di dalam takir dan disatukan dalam ancak.²⁴ Takir merupakan tempat yang terbuat dari daun pisang yang dibentuk menjadi kotak yang digunakan untuk meletakkan bahan makanan dan bahan lainnya yang akan digunakan untuk caosan. Menurut masyarakat Jawa takir memiliki arti *tata ing pikir* artinya manusia diharapkan selalu berpikir dengan jernih ketika akan melakukan sesuatu. Ancak merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan takir-takir yang sudah disiapkan yang terbuat dari bambu. Ancak tersebut kemudian dibuat seperti anyaman.²⁵

Tahapan-Tahapan dalam melakukan tradisi *Nyadran* sebelum pernikahan yang *pertama*, yaitu mendatangi sesepuh, orang yang dipercaya oleh masyarakat dan dipasrahi untuk memimpin serangkaian prosesi *Nyadran* dalam pernikahan yang ada didesa Depokrejo. *Kedua*, Menyediakan caosan yang ditentukan oleh sesepuh yang diletakkan di takir. Caosan tersebut sebagai media pelengkap. *Ketiga*, melakukan ziarah kubur yang diikuti oleh kedua calon pengantin, orang tua dan sesepuh yang dipercayainya untuk memimpin ziarah dengan membawa bunga. Salah satu makam yang dikunjungi ialah leluhur pancabaya pancabayu atau ke orang tua atau simbah yang sudah meninggal dunia. Leluhur Pancabaya dan Pancabayu merupakan leluhur yang dikenal sebagai seseorang yang pertama kali membabad hutan dan membuat pemukiman yang sekarang ini dikenal dengan desa Depokrejo. Tujuan ke makam yaitu meminta restu ke leluhur, orang tua atau simbah yang sudah meninggal agar pernikahannya dilancarkan.

Keempat, setelah selesai mengirim doa dan meminta restu, baru melakukan tabur bunga diatas maqam. *Kelima*, Mengundang tetangga sekitar rumah atau saudara dekat untuk datang kerumah mengikuti serangkaian prosesi *Nyadran* dilanjutkan dengan kenduri. Caosan yang sudah disiapkan kemudian diletakkan di tengah-tengah orang yang hadir dengan membacakan *ujub* (niat) oleh sesepuh yang hadir. Dilanjut pembacaan tahlil dan doa. Setelah acara kenduri selesai, kemudian dipersilahkan untuk orang-orang yang hadir untuk membawa pulang sebagian bahan-bahan makanan yang bisa dimasak, atau bentuk lainnya yang mau dibawa pulang. Tradisi *Nyadran* bisa dilakukan satu hari sebelum hajat (pernikahan) itu berlangsung.²⁶ Untuk caosan memiliki macam-macam bahan, diantaranya beras, uang, telur, daun tawa, air putih, bunga telon, buah kelapa, hati ayam, gula batu, bengkoang, rokok menyan, jenang merah putih, ampo (berasal dari tanah), brem, kerupuk, gula Jawa.

²⁴ Yassir Lana Amrona et al., "Manajemen Peserta Didik sebagai Sarana dalam Mencapai Keberhasilan Tujuan Pendidikan", *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan)* 5, no 3 (2023): 93-103.

²⁵ Amad, Sesepuh Desa, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2023, Pukul 15.00.

²⁶ Sukiyono, Orang Tua Pengantin, *Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2023, Pukul 19.24.

Pelaksanaan *Nyadran* dalam pernikahan ini, setiap caosan itu berbeda beda sesuai dengan sesepuh yang mengarahkannya. Dalam penyediaan caosan ada yang menyediakan 10 macam caosan, ada yang 15 macam caosan. Itu semua dikarenakan setiap sesepuh desa mempunyai pemahaman yang berbeda beda, biasanya pemahaman itu muncul sesuai dengan ajaran sesepuh sebelumnya. Jadi, mengenai caosan dalam tradisi *Nyadran* pernikahan ini berbeda beda.²⁷

Tradisi *Nyadran* dalam pernikahan merupakan kesepakatan warga untuk tetap dilestarikan hingga saat ini. Tolong menolong dalam menyiapkan caosan dan menemani dalam pelaksanaan kenduri selalu tergambar dalam pelaksanaan tradisi ini.²⁸ Dari hal tersebut tergambar bahwa masyarakat setempat tidak merasakan keberatan kalau tradisi ini terus dilakukan. Makna yang terkandung dalam *caosan* yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi *Nyadran* dalam pernikahan, diantaranya: (a) Brem: Segala sesuatunya harus *berembug* atau musyawarah. (b) Kerupuk: *Sanak saudara* harus dipupuk kebersamaannya. (c) Gula Jawa: 'Gula' itu *gunemen aja lacut*. 'Jawa' itu *jagad wadag (awake dewek (jasmani) sing keton*. Jadi, makna nya itu kalau bisa menjaga ucapan, maka kehidupannya akan manis. Terlihat dari perilaku atau tingkah laku seseorang. (d) Gula batu: *Gunemen aja lacut*. Dalam bahasa indonesia nya kalau bicara jangan asal ngomong. Kalau semua itu dijalani artinya bagaikan batu. Siapa orang yang menjaga ucapannya kehidupannya manis atau harmonis. (e) Telor: Agar memiliki tekat yang bulat. (f) *Gendoang* (Pala pendem): Segala sesuatu masalah yang tidak baik itu harus dipendam. (g) *Iwak ati rempela: Iki awak kudu sing ati-ati* dalam kehidupan. (h) *Kembang telon* (3 macam kembang): Segala sesuatu supaya harum. Kalau makna dalam bahasa jawa nya itu segala sesuatu masalah kudu mingkem, supaya tidak berkembang. (i) Air putih: Sumber kehidupan. (j) *Godong tawa: Sing taqwa marang kuasa*. (k) *Kerambil*: Segala sesuatunya bakal ketemu karma yang bisa diambil dari perjalanan kehidupan atau hukum. (l) Beras: *Sumber e jaluk sing waras - pangan pokok (kebutuhan)*. (m) *Duit*: Kebutuhan keluarga untuk materi. (n) Rokok menyan: '*Ro' ki sing loro, 'Kok' sing pokok*. *Loro* sing pokok yaitu dua kalimat syahadat. (o) Ampo (berasal dari tanah): tanah filosofine di *tata ono ing manah (ati)*. (p) Jenang abang putih: Simbol darah merah darah putih (*awake dewek*).

Tradisi *Nyadran* dalam pernikahan ini memiliki tujuan yang berbeda beda dari setiap orang yang melaksanakannya dan itu dapat dipengaruhi dari pemahaman yang didapatkan masyarakat tentang asal usul tradisi *Nyadran* ataupun cerita-cerita yang berkembang dimasyarakat. Bapak Mukhotim selaku tokoh agama mengatakan bahwa tujuan dari *Nyadran* dalam pernikahan yaitu

²⁷ Toyib, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 19 Juli 2023, Pukul 20.36

²⁸ Siti Jaroyatun Ni'mah, Abid Nurhuda, en Muhammad Al Fajri, "THE CONCEPT OF TEACHER ADAB IN THE BOOK OF MINHAJJUL MUTA'ALLIM WORK OF IMAM AL-GHAZALI", *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 8, no 2 (2023): 159-172.

menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, selain itu juga bertujuan untuk memberikan sedekah atas apa yang Allah SWT berikan²⁹. Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah terciptanya keluarga yang kekal dan bahagia yang didalamnya terdapat kesejahteraan dan keberkahan sejalan dengan tujuan yang diungkapkan oleh bu Mukhrojah.³⁰ Ketiga tujuan yang berbeda ada satu tujuan yang sama yaitu melestarikan tradisi sebagai wujud untuk menghormati leluhur, mengusahakan untuk tetap ada, hidup dan berkembang dimasyarakat. Tradisi ada sebagai tradisi yang tidak diremehkan, tidak dilakukan dengan kata sekedar namun juga dimengerti makna-makna yang terkandung didalamnya, hidup berarti terus diajarkan kepada anak cucu agar tidak hilang dan mati. Tradisi sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia.³¹

Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Nyadran Dalam Pernikahan Di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Hukum adat pernikahan merupakan hukum yang tidak tertulis dalam perundang-undangan, namun hukum adat pernikahan ini sering dipegang masyarakat dan dijadikan hukum yang kuat dalam mengatur pelaksanaan pernikahan. kebiasaan masyarakat dalam menyikapi hal-hal yang sudah terjadi untuk dijadikan dasar patokan disebut tradisi atau adat kebiasaan. Tradisi dalam bahasa Latin: *traditio* (diteruskan) adalah suatu warisan yang berwujud budaya bersumber dari leluhur, yang sudah dijalankan sejak lama dan masih diikuti oleh masyarakat yang hidup saat ini.³² Kemudian Kata *Nyadran* bersumber dari bahasa sansekerta, *sraddha* yang berarti keyakinan.³³ *Nyadran* merupakan upacara pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat desa. *Nyadran* merupakan sebuah rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam leluhur, tabur bunga, dan diakhiri dengan kenduri selamatan.

Syariat Islam telah memasukan 'Urf sebagai satu diantara dalil dalam hukum syariah. 'Urf merupakan sebuah tindakan maupun ucapan dimana jiwa merasa tenang ketika melakukannya sebab sesuai dengan akal sehat serta bisa diterima oleh watak manusia.³⁴ Bahkan al-Qur'an surat al-A'raf ayat 199 juga menjelaskan bahwa adat itu dapat menjadi dasar pengambilan hukum Islam.

²⁹ Mukhotim, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, 28 Juli 2023, pukul 11.00.

³⁰ Mukhrojah, Orantg Tua Pengantin, *Wawancara Pribadi*, 12 Juli 2023, pukul 12.00.

³¹ Umi Septina Anggraheni et al., "The Concept Of Educational Evaluation In Islamic Perspective", *Nusantara Education* 2, no 2 (2023): 53-64, <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/65>.

³² Bungaran Antonius Simanjuntak, *radisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016).

³³ Hamidulloh Ibd, *Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut untuk Mahasiswa* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020).

³⁴ Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikam, 2008).

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh".³⁵

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan apa yang ma'ruf. Meskipun apa yang disebut ma'ruf adalah apa yang dianggap baik oleh umat Islam, namun dilakukan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia yang sebenarnya, yang berpedoman pada prinsip-prinsip umum ajaran Islam.³⁶ Secara etimologi *urf* berasal dari kata 'arafa yu'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf yang artinya sesuatu yang dikenal atau berarti yang baik. Sedangkan menurut Ushul Fiqh yaitu 'Urf dan kebiasaan dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam syariat yang batasannya tidak ditentukan secara tegas. Secara harfiah 'Urf memiliki arti suatu kondisi, tutur kata, kegiatan bahkan ketetapan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi adat budaya untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Adapun secara terminologi 'Urf mengandung makna, sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka.³⁷ Pengertian ini sesuai dengan adat tradisi *Nyadran* dalam pernikahan yang mana tradisi *Nyadran* dalam pernikahan ini telah diketahui dan dikerjakan oleh masyarakat setempat dan masih diyakini hingga sekarang.

Praktek pelaksanaan tradisi *Nyadran* dalam pernikahan pada dasarnya tidak berpengaruh kepada sah tidaknya sebuah pernikahan. Karena, pada hakikatnya sah dan tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh rukun dan syarat pernikahan. Dimana didalam rukun dan syarat pernikahan disebutkan tidak harus melakukan praktek pelaksanaan tradisi *Nyadran* dalam pernikahan.³⁸ Tradisi *Nyadran* tersebut hanya merupakan budaya yang sudah biasa dan mengakar dilakukan oleh masyarakat Depokrejo. Budaya dalam Hukum Islam disebut dengan adat atau 'Urf (sesuatu yang dipandang baik dalam masyarakat). Namun ada sisi perbedaan diantara keduanya. Adat menekankan kepada praktik yang berulang dan perilaku yang menjadi kebiasaan. Sedangkan 'Urf menekankan kepada dimensi keyakinan dan pengetahuan, keduanya digunakan dalam menjabarkan secara detail yang tidak ada aturan lebih rinci dalam syariat Islam.³⁹ Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis tinjauan 'Urf prosesi tradisi

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2012), hlm. 176.

³⁶ Yasin Syafii Azami, Abid Nurhuda, en Murjazin Murjazin, "Terminologically of Tasawuf : An Introduction", *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 4, no 2 (2023): 160-166, <https://penerbit.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/13666>.

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 208-209.

³⁸ Imam Thobroni, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan" (Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

³⁹ Muslihudin et al., "Upaya Egaliter Terhadap Diskriminasi Perempuan Infertilitas Dalam

Nyadran dalam pernikahan yang dilakukan di desa Depokrejo dari tiga sudut pandang yaitu dari segi bentuk, keabsahan tradisi dan ruang lingkup tradisi *Nyadran* masyarakat Depokrejo.

Tradisi *Nyadran* dalam pernikahan ini jika ditinjau dari bentuknya termasuk dalam 'Urf *Fi'li* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan. Misalnya: cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian, jual beli dengan pesanan, jual beli tanpa melakukan ijab-qabul dengan lafaz yang jelas dan tegas.⁴⁰ Dalam 'Urf dari segi bentuknya memiliki 'Urf *fi'li* dan 'Urf *qouli*. Sedangkan 'Urf *qouli* merupakan suatu kebiasaan atau kerutinan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengucapkan sesuatu, sehingga makna dari ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Misalnya: ada seseorang berkata: "*Demi Allah, saya hari ini tidak akan makan daging*". Ternyata kemudian dia makan ikan, maka orang tersebut tidak dianggap melanggar sumpah, karena kata "*daging*" dalam kebiasaan masyarakat kita tidak dimaksudkan kecuali untuk daging binatang darat seperti kambing, sapi dan lainnya.⁴¹ Dalam hal ini tradisi *Nyadran* bukan termasuk 'Urf *qouli* akan tetapi 'Urf *fi'li*.

Kemudian tradisi *Nyadran* dalam pernikahan jika dilihat dari segi keabsahan atau nilai esensi dari kegiatan tersebut merupakan 'Urf *shohih* yaitu suatu kebiasaan yang dikenal oleh masyarakat dan tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.⁴² Contohnya dalam kebiasaan masyarakat tentang transaksi *istishna* (*indent*), mendahulukan mahar dalam dalam perkawinan, tidak bergaul antara suami istri sebelum istri menerima mahar. Hal ini dipandang baik dan sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Sesuatu yang telah menjadi adat dalam masyarakat dan menjadi suatu kebiasaan dianggap menjadi kebutuhan mereka dan mendatangkan kemaslahatan. Yang pastinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hal ini wajib dipertahankan.⁴³ 'Urf dari segi keabsahannya dalam islam dibagi menjadi dua yaitu 'Urf *shahih* dan 'Urf *fasid*. Sedang 'Urf *fasid*

Prespektif al- Qur'an (Studi Gender Pendekatan Teologi-Sintesis)", *Jurnal Cendekia Ilmiah PLS* 8, no 1 (2023): 56-69.

⁴⁰ Firdaus, ""'Urf dan Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih berdasarkan 'Urf)" (Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2006).

⁴¹ A. Djazuli, Burol Aen, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 186.

⁴² Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporer Studies of Fiqh)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 66.

⁴³ Rohmat Pujiyanto en Muslihudin, "Tradisi Muludan serta Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial dan Keagamaan Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl (The Muludan Tradition and Implications for Social and Religious Life from Edmund Husserl ' s Phenomenological Perspective)", *Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no 1 (2023): 9-17.

merupakan suatu adat yang sudah dikenal masyarakat atau banyak orang, tetapi bertentangan dengan syariat Islam atau keadaannya memang dapat mengundang keburukan. Menurut istilah lain yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁴⁴ Dalam hal ini tradisi *Nyadran* dalam pernikahan bukan termasuk 'Urf *fasid* akan tetapi 'Urf *shohih* sebab berdasarkan tujuannya yaitu sedekah sesama manusia, meminta kelancaran, meminta keselamatan, meminta keberkahan, kesejahteraan dan kesehatan yang semua itu mengandung kebaikan dan diperintah dalam islam.

Dilihat dari ruang lingkungannya, tradisi *Nyadran* dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Depokrejo termasuk dalam 'Urf *al-khos* yaitu suatu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus disuatu daerah atau tempat tertentu saja dan tidak berlaku pada daerah lainnya. Misalnya, tentang kebiasaan kelompok masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.⁴⁵ 'Urf dari segi ruanglingkungannya dalam islam membagi menjadi dua yaitu 'Urf *al-khas* dan 'Urf *al-amm*. Sedangkan 'Urf *al-amm* yaitu adat istiadat yang tersebar luas dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat disuatu wilayah yang luas. Dengan kata lain 'Urf *'amm* merupakan suatu bentuk pekerjaan yang bersifat universal (menyeluruh) dan tidak mengenal batas waktu, perubahan generasi maupun letak geografis. Tradisi seperti ini lintas batas, lintas cakupan dan lintas zaman.⁴⁶ Dalam hal ini tradisi *Nyadran* dalam pernikahan bukan termasuk 'Urf *al-amm*, akan tetapi 'Urf *al-khas* karena tradisi *Nyadran* tersebut dilakukan hanya oleh masyarakat tertentu saja, masyarakat yang masih memegang teguh atas pentingnya melestarikan budaya leluhurnya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan hasil penelitian diatas, menyatakan bahwa tradisi *Nyadran* dalam pernikahan merupakan suatu adat yang dilakukan sebelum dilakukannya akad dalam pernikahan. Tradisi *Nyadran* tersebut dilakukan oleh keluarga calon pengantin putra dan putri serta tokoh agama setempat dengan mengunjungi makam para leluhurnya untuk mendoakannya serta sebagai perwujudan penghormatan kepada leluhur. Setelah mengunjungi makam, dilanjutkan acara kenduri yang berisi pemujaan kepada Allah swt dengan pembacaan dzikir yang dilengkapi dengan *caosan* yang berisi macam-macam makanan yang telah ditentukan. Tradisi *Nyadran* tersebut, jika ditinjau dari 'Urf dalam segi bentuknya termasuk *Urf Fi'li*, kemudian jika ditinjau dari 'Urf dalam segi keabsahannya

⁴⁴ Isti Nurafifah, Muslihudin, en Abid Nurhuda, "ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 0378/PDT.P/2020/PA.SBY DITINJAU DARI KEWARISAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA", *JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES* 1, no 0378 (2023): 342-363.

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 210.

⁴⁶ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Manhaj*, (Ponorogo) 1, no 1 (2019): 162-174.

termasuk 'Urf *Shohih* dan jika ditinjau dari 'Urf segi ruang lingkungannya termasuk 'Urf *Al-Khass*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amelia, Nida. "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi". *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 8, no. 1 (2020): 42-55.
- Amrona, Yassir Lana, Abid Nurhuda, Anas Assajad, Muhammad Al Fajri, en Engku Shahrulerizal Bin Engku Ab Rahman. "The Concept of Educator from the Perspective of Prophetic Hadiths". *Fahima* 3, no. 1 (2024): 19-32.
- Amrona, Yassir Lana, Abid Nurhuda, Annas Assajad, Anggi Ariska Putri, en Anastasia Anastasia. "Manajemen Peserta Didik sebagai Sarana dalam Mencapai Keberhasilan Tujuan Pendidikan". *Jurnal BELAINDIKA (Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan)* 5, no. 3 (2023): 93-103.
- Anam, Choerul. "Sambatan, Nyadran, Suruhan, Jubelan, Sumowono, Universitas Diponegoro Semarang". *Jurnal Kajian dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2017): 80-95.
- Anggraheni, Umi Septina, Abid Nurhuda, Syukron Ni'am, en Siti Jaroyatun Ni'mah. "The Concept Of Educational Evaluation In Islamic Perspective". *Nusantara Education* 2, no. 2 (2023): 53-64. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/nula/article/view/65>.
- Arriizqi Mabruroh Assaadah. "Tinjauan Hukum Islam dan Masalah Terhadap Peran Berjonggo dalam Penentuan Hari Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Klorogan Kec. Geger Kab. Madiun)". Program Sarjana IAIN Ponorogo, 2020.
- Azami, Yasin Syafii, Abid Nurhuda, en Murjazin Murjazin. "Terminologically of Tasawuf: An Introduction". *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 4, no. 2 (2023): 160-166. <https://penerbit.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/13666>.
- Firdaus. ""'Urf dan Pembaharuan Hukum Islam (Kajian Ulang Terhadap Fikih berdasarkan 'Urf)". Program Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Harawijaya. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005.
- Heryiani, Vina, en Angky Febriansyah. "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Interpreneur Academy Indonesia Bandung". *Jurnal Riset Akuntansi* 8, no. 2 (2016): 23-32.
- Huberman, Milles dan. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

- Ibda, Hamidulloh. *Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut untuk Mahasiswa*. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Kastolani, en Abdullah Yusof. "Relasi Islam Dan Budaya Lokal". *Jurnal Kontemplasi* 04, no. 01 (2016): 45-60.
- Lestari, Sri Puji. "Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Bateatlit". *jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 150-165.
- Maheningsih, Desi Dwi, en Abid Nurhuda. "Community Empowerment In Gedangan Ngawi Village In Improving Health, Education And Economic Aspects". *Indonesian Journal of Advanced Social Works* 2, no. 1 (2023): 9-20.
- Muhamad, Muhamad, Dicky Sopjan, Sri Rahayu Budiani, Nurul Chamidah, en Endah Nurhawaeny Kardiyati. "Peran BUMDES dalam Revitalisasi Kawasan Wisata Budaya di Kawasan Pantai Parangtritis". *Jurnal Pemberdayaan Umat* 1, no. 2 (2022): 111-119.
- Murjazin, Murjazin, Abid Nurhuda, Linna Susanti, en Yasin Syafii Azami. "Psychological and Physiological Motives in Humans (Study on Verses of The Qur'an)". *Suhuf* 35, no. 1 (2023): 30-44.
- Muslihudin, Yulita Putri, Muhammad Fiqhussunnah Al Khoiron, en Abid Nurhuda. "Upaya Egaliter Terhadap Diskriminasi Perempuan Infertilitas Dalam Prespektif al- Qur'an (Studi Gender Pendekatan Teologi-Sintesis)". *Jurnal Cendekia Ilmiah PLS* 8, no. 1 (2023): 56-69.
- Ni'mah, Siti Jaroyatun, Murjazin Murjazin, Abid Nurhuda, Nur Muhammad Lathif, en Muhammad Al Fajri. "Ontology, Epistemology, and Axiology of Islamic Educational Philosophy: An Introduction". *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 6, no. 1 (2024): 32-43.
- Ni'mah, Siti Jaroyatun, Abid Nurhuda, en Muhammad Al Fajri. "THE CONCEPT OF TEACHER ADAB IN THE BOOK OF MINHAIJUL MUTA'ALLIM WORK OF IMAM AL-GHAZALI". *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 8, no. 2 (2023): 159-172.
- Nurafifah, Isti, Muslihudin, en Abid Nurhuda. "ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 0378/PDT.P/2020/PA.SBY DITINJAU DARI KEWARISAN ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA". *JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES* 1, no. 0378 (2023): 342-363.
- Nurhuda, Abid, Siti Jaroyatun Ni'mah, Muhamad Fiqhussunnah Al Khoiron, en Yasin Syafii Azami. "Function And Role Of Technology In Education". In *In Proceeding of International Conference on Education*, 266-271. Jambi: UIN Jambi, 2024.
- Pujiyanto, Rohmat, en Muslihudin. "Tradisi Muludan serta Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial dan Keagamaan Perspektif Fenomenologi Edmund Husserl (The Muludan Tradition and Implications for Social and Religious Life from Edmund Husserl ' s Phenomenological Perspective)".

- Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 9-17.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Manhaj, (Ponorogo)* 1, no. 1 (2019): 162-174.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *radisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- — —. *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Thobroni, Imam. "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan". Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Widodo, Puguh Fitri Setyo, en Abid Nurhuda. "Practice of kafa'ah in marriage and its urgency in society viewed from islam perspektive (Case Study in the Pitu Hamlet Community, Pitu Village, Pitu District, Ngawi Regency)". *Journal of Law Science* 5, no. 2 (2023): 93-98. <http://iocscience.org/ejournal/index.php/JLS/article/view/3832>.
- Wijayanti, Lina Edmy. "Tradisi *Nyadran* Sebelum Akad Nikah Perspektif Al-Urf". Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Zein, Muhammad Ma'sum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikam, 2008.